

HYBRID CONTRACT DALAM PERSPEKTIF MAQḤOSID AL-SYARI'AH JASSER AUDA

Abstract

**Moh. Ulumuddin,¹
Ahmad Insyah Ansori²**

¹ STAI At-Taḥdzīb,
Jombang, Jawa Timur,
email:
mohammadulumuddin@gmail.com

² STAI At-Taḥdzīb,
Jombang, Jawa Timur,
email:
ahmadinsyaansori@gmail.com

Background. The development of the Islamic finance industry and the demands of modern financial transactions encourage innovation in contracts to respond to the increasingly complex needs of society.

Aim. This study aims to determine the relevance of the Hybrid Contract concept with Maqashid al-Shari'ah introduced by Jasser Auda, as well as to explain how the law applies to Hybrid Contracts in the modern financial industry.

Methods. The research uses a qualitative approach, which includes three stages, namely description, formulation and interpretation.

Results. Hybrid Contract is a collection of several contracts contained in a contract that is agreed upon by both parties, both jointly and reciprocally, so that all legal consequences of the collected contracts and all rights and obligations arising from it are seen as a single entity that cannot be changed and separated. DSN-MUI in an effort to combine contracts took two models, namely multiple contracts (mujtami'ah) and multiple contracts (muta'addidah). Faced with Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda, Hybrid Contracts are relevant in an effort to validate all cognition, holism, multi-dimensionality and intent.

Keywords: hybrid contract, Jasser Auda, maqashid al-shari'ah

PENGANTAR

Praktik multi akad semakin mendapat tempat seiring dengan perkembangan industri keuangan syari'ah. Tuntutan transaksi keuangan modern mendorong adanya inovasi dalam akad untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Para ahli fikih memberikan konsep akad dalam permasalahan ini dengan merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadist. Tujuan diberlakukan akad dalam konteks ini untuk memperjelas bentuk transaksi sehingga terhindar dari transaksi yang bersifat manipulatif. Akad ini dalam perkembangannya mengalami proses migrasi dari individu menjadi kelembagaan yang diadopsi oleh lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan dalam konteks syari'ah mendapat imbas atas ketentuan yang berlaku.¹

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga otoritas fatwa lembaga keuangan, akad dan mekanisme akad telah mengeluarkan lebih dari 200 fatwa. Dari sekian banyak fatwa yang keluar, lembaga keuangan syari'ah menjadikan dasar kebasahan transaksi, walau sejatinya konsep ini masih perlu untuk dikaji ulang. termasuk 8 fatwa baru DSN-MUI tentang *Ijaroh al-Mawsufah fi al-Dhimmah*, *Ijaroh al-Mawsufah fi al-Dhimmah* untuk Kredit Perumahan Rakyat, juga termasuk fatwa tentang jaminan dalam pengembalian modal dalam akad *Mudarabah*, *Musharakah* serta *Wakalah bil Istithmar*; dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya MUI dianggap tidak melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan akad secara modern, jika tidak melakukan akomodasi akad sesuai dengan tantangan global. Hal ini menuntut MUI untuk mengembangkan pola *ijtihad* modern agar fatwa tentang *hybrid contract* tidak menyalahi syara' dengan utuh dan berusaha untuk melindungi eksistensi syari'ah dalam bingkai ekonomi.²

¹Ali Amin Isfandiar, Analisis fiqh muamalah tentang hybrid contract model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, *Jurnal Penelitian*, 2013, 10, 2, 205.

²Problematika penerapan *hybrid contract*, sosialisasi fatwa-fatwa DSN-MUI terbaru dibahas dalam Praijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syari'ah XII Tahun 2016.

Topik *al-uqud al-murakkabah* dalam paradigma ekonomi klasik dirumuskan dalam dalil-dalil *syara'* melalui tata cara *ijtihad* yang telah ditetapkan pada zamannya. Topik *al-uqud al-murakkabah* dalam perkembangannya kembali menguak dan memperoleh tanggapan dari berbagai cendekiawan Muslim untuk kembali memberikan konsep yang lebih variatif dalam penentuan akad, sehingga para *stakeholder* dalam konteks ini melihat aspek *maslahah* dan *mafsadah*nya secara menyeluruh.³

Paparan di atas menimbulkan problem yang memerlukan pemecahan. Bagaimana kedudukan *Hybrid Contract* di dalam hukum Islam? Apakah ada nilai-nilai *Maqashid* di dalam *Hybrid Contract*? Problem mengantarkan Mabid al-Jamhari meluruskan permasalahan dengan berpendapat bahwa multi akad adalah hal wajar melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Dampak lain yang perlu diperhatikan dalam konteks akad adalah kajian teori tentang dua akad dalam satu transaksi. Islam melarang dua akad dalam tiga kasus, dua jual beli dalam satu transaksi, jual beli dan *sarf* dan *safqatayni fi safqatin*.⁴

Abdullah al-Imrani dalam karyanya *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah* memberikan gambaran dan pokok-pokok *hybrid contract* yang boleh dalam pandangan Islam. Batasan multi akad tidak menyangkut pada persoalan yang tidak diperbolehkan *syara'*, tidak ada pertentangan antar akad satu dan lainnya, multi akad tidak mengakibatkan keharaman, multi akad tidak diperkenankan pada akad yang menukar akad *tabarru'* dan tidak menyebabkan keharaman.⁵ Selama akad yang digunakan tidak saling berlawanan (*mutanaqidah*) maka tidak haram hukumnya.

Terlepas dari itu, Jasser Auda⁶ memperkenalkan konsep fiqih modern berdasarkan *Maqashid al-Shari'ah*. Auda menggunakan *Maqashid al-Shari'ah* sebagai filosofi dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode dan analisis. Pendekatan sistem belum pernah terfikirkan dalam diskursus filsafat hukum Islam dan *ushul fikih*. Pendekatan sistem menegaskan bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi manusia adalah tujuan agama Islam. Jasser Auda membangun konsep sistem sebagai jalan keluar untuk mengatur kehidupan umat Islam yang sesuai dengan aturan dan saling memberi manfaat satu dan lainnya.⁷

Kajian ini menggunakan perspektif *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda dengan pertimbangan bahwa konsep *Maqashid* yang ditawarkan lebih luas, elastis, moderat dan berani. Jasser Auda berusaha membangun ulang konsep *Maqashid* klasik menuju konsep *Maqashid* yang memelihara sumber daya alam dan kemanusiaan. *Maqashid syari'ah* ingin mengembalikan kembali pemahaman *ruh al-tashri'*⁸ sebagai metode *istinbath* hukum Islam.⁹

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=118&cntnt01returnid=67>
diakses 09 Februari 2017

³Aidil Alfin, Multi akad dalam perspektif fiqih dan implementasinya di perbankan syariah, *Al-Hurriyah*, 2015, 17, 1, 4.

⁴Ali Amin Isfandiar. *Ibid*, h.206.

⁵Burhanuddin Susanto, Tingkat penggunaan multi akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Al-Ihkam*, 2016, 11, 1, 215.

⁶Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri *Maqashid Research Center* di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria Mesir, Islamic Institute of Toronto Kanada dan Akademi Fiqih Islam India. Dia memiliki gelar Ph.D dalam filsafat hukum Islam dari University of Wales di Inggris, dan gelar Ph.D dalam analisis sistem dari University of Waterloo di Kanada. Pada awal hidupnya, ia hafal Al-Quran dan mempelajari Fiqih, Ushul dan Hadis di halaqah Masjid Al-Azhar di Kairo. Dia sebelumnya bekerja sebagai: Pendiri Wakil Direktur Pusat Etika Islam di Doha, Profesor di University of Waterloo di Kanada, Universitas Alexandria di Mesir, Universitas Islam Novi Pazar di Sanjaq, Qatar Fakultas Studi Islam, dan American University of Sharjah. Dia kuliah dan dilatih tentang hukum, spiritualitas dan etika Islam dalam puluhan universitas lain dan organisasi di seluruh dunia. Dia menulis 25 buku dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, beberapa di antaranya diterjemahkan ke 25 bahasa. Lihat www.jasserauda.net, diakses pada 31 Januari 2017.

⁷Galuh Nashrullah dkk., Konsep maqashid al-syari'ah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2014, 1, 68.

⁸Abbas Arfan, *Geneologi pluralitas mazhab dalam hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet.1, h.53.

⁹Abbas Arfan, Maqasid Al-Syari'ah sebagai sumber hukum Islam: Analisis terhadap pemikiran Jasser Auda, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013, VII, 2, h.184

Masalah pokok dalam penelitian ini berpijak dari pro-kontra penerapan *Hybrid Contract*, dengan berdasarkan pada *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda. Artikel ini akan mengurai jawaban dari pertanyaan apa pengertian dari *Hybrid Contract*? dan bagaimana pandangan *Maqashid al-Shari'ah* Jasser Auda terhadap *Hybrid Contract*?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif,¹⁰ bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif. Penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya.¹¹ Peneliti berpijak pada *Grounded Theory* dengan tujuan menghasilkan teori umum mengenai praktik *Hybrid Contract* pada Lembaga Keuangan *syari'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan filosofis untuk menggali sebuah hakikat kebenaran dengan sedalam-dalamnya dengan segala sesuatu yang ada.¹² Penelitian menggunakan teknik *content analysis*¹³ yang menekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif dan bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis.¹⁴

REVIEW LITERATUR

Pengertian *Hybrid Contract*

Hybrid Contract atau multi akad adalah akad berganda, akad yang banyak, lebih dari satu akad. Menurut istilah *fiqih*, multi akad adalah terjemah dari kata Arab, yaitu *al-'uqud al-murakkabah*, artinya akad yang rangkap. *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Secara etimologi, *al-murakkabah* (*murakkab*) memiliki arti *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.¹⁵ Menurut para ulama *fiqih*, *Murakkab* memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*); 1) Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*basit*) yang tidak memiliki bagian-bagian, dan; 3) Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.¹⁶

Ketiga pengertian di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal. Meskipun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan. Pengertian

¹⁰Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h.49-50. Lihat juga Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, cet. 22, h.8.

¹¹Andi Prastowo, *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, Cet. II, h.190.

¹²Abudin Nata, *Metodologi studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.42.

¹³*Content analysis* atau dinamakan analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memerhatikan konteksnya. Lihat Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007, edisi kedua, h.163.

¹⁴Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, h.39.

¹⁵Fairuz Abadi, *Qamus al-Muhith*, Washington: Dar al-Hadits, t.th., h.117.

¹⁶Abdullah al-'Imrani, *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyah*, Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006, cet. I, h.45.

ketiga lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu. Pengertian pertama dengan demikian lebih dekat dan tepat untuk menjelaskan maksud *al-'uqud al-murakkabah* dalam konteks fiqh muamalah. Karena itu, akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah:

ان يتفق الطرفان على ابرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر, كالبيع زالاجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة... الخ, بحيث تعتبر موجبات تلك العقود المجتمعة, وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة, لاتقبل التفريق والتجزئة والانفصال, بمثابة اثار العقد الواحد.¹⁷

“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah, dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.”

Sedangkan menurut al-'Imrani, akad *murakkab* adalah:

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقود على سبيل الجمع أو التقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة اثار العقد الواحد.¹⁸

“Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”

Ahli fiqh menggunakan beberapa istilah yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab*, yaitu *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-muta'addidah*, *al-'uqud al-mutakarrirah*, *al-'uqud al-mutadakhilah*, *al-'uqud al-mukhtalithah*. Pengertian dari beberapa istilah yang mirip dengan *murakkab*, yaitu *al-ijtima'* dan *mujtami'ah*. *Al-ijtima'* mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian adalah arti dari kata *ijtima'*.¹⁹ *Al-'uqud al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad. Sekilas ada persamaan antara istilah *murakkab* dan *mujtami'ah*, yaitu adanya unsur terhimpunnya beberapa akad dalam satu akad. Bedanya, dalam *murakkab* beberapa akad lebur menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat hukum. Sedangkan dalam *mujtami'ah*, belum tentu terjadi peleburan akad. Artinya, dalam *ijtima'* beberapa akad dapat melebur menjadi satu akad dan dapat pula akad-akad tersebut berdiri sendiri-sendiri.

Macam-macam Hybrid Contract

Al-'Imrani membagi *Hybrid Contract* dalam lima macam, yaitu: *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, dan *al-'uqud al-mutajanisah*. Menurut Al-'Imrani, *al-'uqud al-mutaqabilah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.

Akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*). *Taqabul* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad

¹⁷Nazih Hammad, *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2005, cet. I, h.7.

¹⁸Abdullah al-'Imrani. *Ibid*, h.46.

¹⁹Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid VIII, h.53. Lihat juga Fairuz Abadi, *Qamus al-Muhith*, Washington: Dar al-Hadits, t.th., h.917.

kedua merespon akad pertama²⁰ di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fiqih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas terma ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya atau model pertukarannya. Misalnya, antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).²¹

Al-'uqud al-mujtami'ah (akad terkumpul) adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu." Multi akad yang seperti ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

Al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah (akad berlawanan). Ketiga istilah ini, *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.²²

Al-'uqud al-mukhtalifah (akad berbeda). Multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.²³

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan *mutanaqidhah* adalah: 1) Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada²⁴; 2) Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (*ijab*) dan menarik (*salb*)²⁵; 3) Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya.²⁶

Secara etimologi arti *mutadhadah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Sedangkan secara terminologis, *mutadhadah* diartikan: 1) Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih; 2) Dua sifat yang saling mengganti (*muta'aqiban*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih; 3) Saling

²⁰Imam Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Shadir, t.th., Jilid IV, cet. I, h.126.

²¹Abdullah al-'Imrani. *OpCt*, h.57.

²²Ashfahani, *Mu'jam Mufradat alfadz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004, h.525.

²³*Ibid*, h.2157.

²⁴Mahmud Hamid Utsman, *Al-Qamus al-Mubin fi Ishthilalah al-Ushuliyin*, Riyadh: Dar al-Zahim, 1423 H, cet. ke-1, h.292.

²⁵Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Libnan, 1969, h.93.

²⁶Ibn Qudamah, *Raudhah al-Nadzir*, Riyadh: Maktabah al-'Abaikan, t.th., Jilid 1, h.114.

menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, dan; 4) Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek.

Tampak jelas perbedaan antara *mutanaqidhah* dan *mutadhadah*. Pada *mutanaqidhah* tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan *mutadhadah* dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya mungkin ada pada saat yang sama. Sesuatu yang merah dapat menggantikan yang putih atau hitam.²⁷

Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanafiyah* diartikan sebagai: 1) Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada, 2) Satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk, dan; 3) Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu objek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.

Dari pengertian di atas, para ahli fiqih merumuskan maksud dari multi akad (*'uqud murakkabah*) yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah*, yaitu: 1) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad, 2) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula; 3) Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun, dan; 4) Haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad.

Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam jual beli, sedangkan dalam *sharf*, penundaan dan *khiyar* tidak diperbolehkan. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ijarah* dan jual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan (*'iwadh*). Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad. Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*'iwadh*), seperti *sharf* dan *bay'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.²⁸

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah (akad sejenis) adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

Batasan-batasan Sahnya Hybrid Contract

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkannya secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah multi akad dilarang karena nash agama dan multi akad sebagai hilah ribawi.

Multi akad dilarang karena nash agama dijelaskan dalam hadits Nabi yang menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bay'*) dan pinjaman (*وسلف بيع*),

²⁷Mahmud Hamid Utsman. *Ibid*, h.197

²⁸Abdullah al-'Imrani. *Op.Cit*, h.64.

dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (واحدة بيعة في بيعتين), dan dua transaksi dalam satu transaksi (واحدة صفقتين في صفقتين). Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman ('ariyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman.²⁹

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini dia memperoleh kelebihan dua ratus.³⁰

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi.³¹ Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara ijarah dan *qardh*, salam dan *qardh*, sharf dan *qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-'Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut yang demikian hukumnya boleh.³²

Sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة.³³

Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Malik)

Banyak pendapat dari para ulama mengenai maksud dari dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih (rajih) dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan hilah dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

Jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (lazim) sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat tersebut. 'Illat larangan bentuk jual beli ini adalah ketidakpastian (غرر) yang timbul dari ketidakjelasan (جهالة) nilai harga.

Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli 'inah atau sebaliknya dan hilah riba *fadhil*. Contoh 'inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

²⁹Al-Syafi'i, *Mukhtashar al-Muzani*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998, Jilid II, h.205.

³⁰Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Riyadh: Dar Ibn al-Jauziyyah, 2006, h.153.

³¹Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, 2011, Jilid II, h.162.

³²Abdullah al-'Imrani. *Op.Cit.*, h.180.

³³Imam Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1951, Jilid II, h.663.

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qardh* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qardh* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qardh*, baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadhl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.³⁴ Demikian pula dengan transaksi kebalikan '*inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya *riba*.³⁵

Hilah *riba fadhl* terjadi apabila seseorang menjual sejumlah harta ribawi, misalnya 2 kg beras, dengan sejumlah harga, misalnya Rp. 10.000, dengan syarat bahwa ia – dengan harga yang sama (Rp. 10.000) – harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah* *riba fadhl* yang diharamkan.³⁶ Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi Muhammad SAW dimana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.³⁷ Maksud Hadis di atas, menurut Ibn al-Qayyim adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.³⁸

Multi akad menyebabkan jatuh ke *riba*. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti *riba*, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya pada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh: 1) Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli. Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh pada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Juhur ulama melarang praktik multi akad ini, yaitu terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung *riba*³⁹; 2) Multi akad antara *qardh* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqridh*). Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qardh* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur *riba*. Apabila transaksi pinjam-meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberikan pinjaman tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal karena tidak mengandung unsur *riba* di dalamnya.⁴⁰

Multi akad terdiri atas akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Kalangan ulama *Malikiyah* mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan *muamalah* yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi. Sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Ulama *Malikiyah* melarang multi akad dari akad-

³⁴Ibn al-Qayyim. *Ibid*, h.250.

³⁵Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997, Jilid VI, h.263.

³⁶*Ibid*, h.114.

³⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th., Jilid III, h.1208.

³⁸Ibn al-Qayyim. *OpCit*, h.238.

³⁹Abu Barakat Ahmad al-Dardir, *Al-Syarh al-Kabir 'ala al-Maqna'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Jilid XII, h.132.

⁴⁰Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah*, Jilid XXIX, h.334.

akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau *nikah*.⁴¹

Meski demikian, sebagian ulama *Malikiyah* dan mayoritas ulama non-*Malikiyah* membolehkan multi akad yang terdiri atas akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Ulama *Malikiyah* beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.⁴² Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

TINJAUAN MAQASHID AL-SHARI'AH JASSER AUDA TERHADAP HYBRID CONTRACT DALAM PERBANKAN SYARI'AH

Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Validasi Seluruh Kognisi

Kognisi didefinisikan sebagai sebuah pemahaman terhadap hukum Islam yang terkait dengan kemampuan memahami dan melakukan interpretasi. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi seluruh kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan *nas* utama (al-Qur'an dan al-Hadits) dari pemahaman orang terhadap *nas*. Harus dibedakan antara *syari'ah*, *fiqih* dan fatwa.

Dari perspektif teologi Islam, *fiqih* adalah hasil *ijtihad* manusia terhadap *nas*, sebagai upaya menyingkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. *Fiqih* merupakan bagian dari kognisi dan pemahaman manusia daripada sebagai manifestasi literal dari perintah Tuhan.⁴³

Hybrid Contract (multi akad) yang dipraktikkan dalam perbankan *syari'ah* merupakan hasil dari pemahaman manusia terhadap *nas* utama (al-Qur'an dan al-Hadits). Dari berbagai dalil-dalil *nas* yang menyinggung tentang akad dan transaksi yang kemudian diinterpretasikan ke dalam kaidah-kaidah keabsahan *Hybrid Contract*.

Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Kemenyeluruhan (*Holisme*)

Menurut Auda, kegagalan teori hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman yang pesat dan dinamis disebabkan oleh dua hal,⁴⁴ yaitu: 1) Banyak para *faqih* dan perumus *ushul fiqih* (teoritikus hukum Islam) yang terjebak dalam pendekatan reduksionis dan atomistik. Menurut Auda, pendekatan atomistik ini kemudian memunculkan istilah kepastian (*qath'i*) dan ketidakpastian (*dzanni*), yang menurutnya memiliki banyak kelemahan; 2) Keterbatasan kausalitas teori tradisional dan modernis. Berdasarkan observasi literatur, Auda menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya pendekatan holistik yang pernah ditawarkan oleh *faqih* dikarenakan keterbatasan teori kausalitas (*qiyas*) yang pada abad kontemporer ini dianggap sudah tidak memadai.

As-Shatibi memberi penilaian bahwa *Ushul Fiqh* harus berdasarkan fitur universalitas *syari'ah* (*kulliyah as-syari'ah*). Dia juga memberikan prioritas terhadap kaidah-kaidah holistik/universal (*al-qawa'id al-kulliyah*) di atas hukum-hukum tunggal dan parsial. Menurut Auda, dengan menggunakan pendekatan holistik, dapat berperan dalam usulan pembaruan kontemporer. Dengan memperluas paham sebab-akibat untuk meliputi semua jaringan sebab-akibat di sekitar kita, maka akan terlahir sebuah rangkaian yang kompleks, dimana sesuatu dapat terjadi bukan karena suatu sebab tunggal, melainkan karena sebuah kompleksitas yang memiliki tujuan bersama.⁴⁵

⁴¹ Abdullah al-'Imrani. *Loc. Cit*, h.181–182.

⁴² Ibn Juzayy, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2005, h.209–210.

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A system approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008, h.46.

⁴⁴ *Ibid*, h.197-199.

⁴⁵ *Ibid*, h.200.

Dalam menetapkan hukum dan kaidah-kaidah keabsahan *Hybrid Contract*, para faqih tidak mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan permasalahan terkait *Hybrid Contract*, dengan mengamati nas-nas utama seperti dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berarti: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”, hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang penggabungan akad jual beli dan *sharf*, larangan beliau ketika menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, dan mengkaji dalil-dalil nas yang terkait, maka menghasilkan kaidah-kaidah keabsahan *Hybrid Contract* beserta batasan-batasan supaya tidak menjadi haram hukumnya dengan dalil-dalil tunggal yang mendukung kaidah-kaidah yang holistik. Apabila para faqih menggunakan pendekatan atomistik dan menerapkan cara berpikir yang berbasis kausalitas dalam memahami nas untuk menetapkan hukum *Hybrid Contract*, dapat dipastikan bahwa hukum *Hybrid Contract* diperbolehkan atau dilarang.

***Hybrid Contract* dalam Upaya Mencapai Multidimensionalitas**

Melalui fitur multidimensionalitas, Auda menyerukan untuk menggunakan pendekatan kritis dan multi-dimensi terhadap teori hukum Islam agar terhindar dari pandangan yang memiliki corak posmodernis. Dengan cara ini dapat diketahui bahwa hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyak dimensi seperti sumber-sumber, derivasi-derivasi kebahasaan, metode penalaran, mazhab-mazhab, dimensi kultur dan sejarah, atau ruang dan waktu. Menurut Auda, pendekatan yang kritis dan multi-dimensi yang berbasiskan sistem dan terarah kepada *maqashid* akan memberi solusi kerangka berpikir yang memadai untuk analisis serta pengembangan teori hukum Islam.⁴⁶ Dengan fitur multidimensionalitas, dalil-dalil yang terlihat bertentangan antara dalil satu dengan yang lainnya dapat terselesaikan.

Dalil-dalil nas yang menjelaskan tentang hukum *Hybrid Contract* apabila dilihat dari satu sisi terdapat kontradiksi (*tanaqud*). Akan tetapi, apabila menggunakan metode konsiliasi (*al-jam'*) yang merupakan metode pemecahan pertentangan antar-dalil dimana para faqih dituntut untuk meneliti kondisi atau konteks yang hilang dan berusaha menginterpretasi nas-nas terkait berdasarkan konteks tersebut, maka akan dihasilkan solusi atas permasalahan terhadap *Hybrid Contract*.

***Hybrid Contract* dalam Upaya Mencapai Kebermaksudan**

Fitur kebermaksudan merupakan pengikat umum bagi semua fitur sistem lainnya, seperti kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki, saling bergantung dan multidimensionalitas. Menurut Auda, *maqashid* sebagai sebuah teori telah memenuhi kriteria dasar metodologis, rasionalitas, kegunaan, keadilan, dan moralitas.

Dalam kaitannya dengan maksud hadits Nabi Muhammad SAW, *Maqashid* dapat dimanfaatkan dalam kontekstualisasi hadits. Menurut al-Qarafi, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai penyampai pesan ilahi, memiliki klasifikasi tersendiri menurut potensi pembuatan hukum Islam. Al-Qarafi juga menandakan bahwa masing-masing klasifikasi ini memiliki implikasi yang berbeda dalam hukum Islam.

Fitur kebermaksudan memiliki aplikasi terhadap sumber hukum Islam, salah satunya adalah *Maqashid* kenabian (Sunnah). Salah satu klasifikasi *Maqashid* kenabian adalah maksud berfatwa. *Hybrid Contract* (multi akad) dalam upaya mencapai kebermaksudan memiliki keterkaitan dengan maksud berfatwa. Dalil-dalil penyusun maupun pendukung konsep *Hybrid Contract* banyak diambil dari sabda-sabda Rasulullah SAW yang merupakan implikasi maksud terhadap hukum-hukum dalam bertransaksi.

KESIMPULAN

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis *Hybrid Contract* dalam perbankan syari'ah, maka dapat diambil kesimpulan: 1) *Hybrid Contract* (multi akad) adalah himpunan beberapa akad yang dikandung oleh sebuah akad yang disepakati kedua belah pihak, baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad; 2) Beberapa model pengembangan akad yang

⁴⁶Jasser Auda. *Ibid*, h.226-227

digunakan dalam produk perbankan syari'ah diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk kombinasi akad-akad yang mengambil dua model, akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*).

Hybrid Contract dalam konsep *maqāsid al-sharī'ah* Jasser Auda adalah penggabungan akad yang diterapkan pada banyak Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai upaya untuk mencapai validasi seluruh kognisi, holisme, multi-dimensionalitas dan kebermaksudan. Eksistensi *Hybrid Contract* sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi di era modern ini. Hal ini dikarenakan produk keuangan/ bisnis syari'ah mengalami perkembangan yang sangat dinamis dan "memaksa" lembaga keuangan untuk terus mengikuti perkembangan model transaksi-transaksi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, F. (t.th). *Qamus al-Muhith*. Washington: Dar al-Hadits, h.117.
- Abdullah al-'Imrani. (2006). *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi', cet. I, h.45, 46, 57, 64,180-182.
- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Metode penelitian ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Barakat Ahmad al-Dardir. (t.th.). *Al-Syarh al-Kabir 'ala al-Maqna'*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid XII, h. 132.
- Alfin, A. (2015). Multi akad dalam perspektif fiqh dan implementasinya di perbankan syariah. *Al-Hurriyah*, 17, 1, 4.
- Al-Jurjani. (1969). *al-Ta'rifat*. Beirut: Maktabah Libnan, h.93.
- Al-Syafi'i. (1998). *Mukhtashar al-Muzani*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid II, h.205.
- Arfan, A. (2008). *Geneologi pluralitas mazhab dalam hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Arfan, A. (2013). Maqasid Al-Syari'ah sebagai sumber hukum Islam: Analisis terhadap pemikiran Jasser Auda, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. VII, 2, h. 184
- Ashfahani. (2004). *Mu'jam Mufradat alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, h.525.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A system approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Bungin. B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Fairuz, A. *Qamus al-Muhith*. Washington: Dar al-Hadits, h. 917.
- Hammad, N. (2005). *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam, cet. I, h.7.
- Ibn Juzayy. (2005). *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Al-Qahirah: Dar al-Hadits, h.209–210.
- Ibn Manzhur. (t.th.) *Lisan al-'Arab*. Jilid VIII, h.53.
- Ibn Qayyim. (2006). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauziyyah, h.153.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, Jilid VI, h.263.
- Ibn Qudamah. (t.th.). *Raudhah al-Nadzir*. Riyadh: Maktabah al-'Abaikan, Jilid 1, h.114.
- Ibn Rusyd. (2011). *Bidayah al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, h.162.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah*, Jilid. XXIX, h.334.
- Imam Malik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Shadir, t.th., Jilid IV, cet. I, h.126.
- Imam Malik ibn Anas. (1951). *Al-Muwaththa'*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, Jilid II, h.663.
- Imam Muslim. (t.th.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, Jilid III, h.1208
- Isfandiar, A. A. (2013). Analisis fiqh muamalah tentang hybrid contract model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Penelitian*, 10, 2, 205, 206.
- Mahmud Hamid Utsman. (142H). *Al-Qamus al-Mubin fi Ishthilawat al-Ushuliyyin*, Riyadh: Dar al-Zahim.
- Nashrullah, G., dkk. (2014) Konsep maqashid al-syari'ah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1, 68.
- Nata, A. (2010). *Metodologi studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Prastowo, A. (2012). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sanawi, P. (2016). Dewan Pengawas Syari'ah XII Tahun 2016.
<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=118&cntnt01returnid=67> diakses 09 Februari 2017
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, B. (2016). Tingkat penggunaan multi akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Al-Ihkam*, 11, 1, 215.